

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM TINDAKAN PENANGKAPAN TANPA
ADANYA SURAT PERINTAH PENANGKAPAN**

Oleh : *Dian Rahma Yunelfi*

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H

Alamat : Jln. keliling, harapan raya, Pekanbaru

Email :rahmadian294@gmail.com- Telepon : 082386987237

ABSTRACT

Arrests carried out in the absence of an arrest warrant made by police investigators constitute acts contrary to the law which have been explained how to implement them in the Criminal Procedure Code, especially in Article 18 and are also regulated in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 6 Year 2019 concerning Criminal Investigations. Many cases of arrests without an arrest warrant can lead to arbitrary treatment by law enforcement and cause legal uncertainty for victims or suspects.

This type of research can be classified as a type of normative legal research which specifically discusses the principles of law that are carried out on the legal norms which constitute a standard of behavior or attitude.

The results of the research conducted by the author are that police investigators must be held liable for criminal liability because they have made mistakes in conducting the investigation process which will refer to professionalism as law enforcement. And also can provide legal certainty for victims and their families. The mistakes made by the police investigator should be justified as they should be not only in the form of apologies but also compensation and various sanctions that can be given to him.

Keywords: Responsibility-Investigator-Arrest without a warrant

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹

Ketika negara merupakan satu-satunya pihak yang berhak menentukan mana yang disebut pelanggaran dan mana yang tidak, maka kedudukan hukum negara lebih tinggi dibandingkan dengan perseorangan dan korban yang dirugikan secara langsung akibat perbuatan pelaku. Seperti dalam hal penyelidikan dan penyidikan, hanya polisi yang berhak melakukannya, demikian halnya dengan proses penyelesaian semua pelanggaran tanpa melihat karakter masing-masing pelanggaran itu dan kerugian yang dialami oleh korban.²

M. Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidikan dan penyelidikan, sebagaimana juga telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang

dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³

Salah satu wewenang penyidik yaitu penangkapan yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang.⁴ Yang mana menurut KUHAP dalam pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁵

KUHAP berdasarkan pasal 16 dan 17 menentukan penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik atau oleh penyidik sendiri apabila seseorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 4.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 9.

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 79.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 157.

⁵ Lihat Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

cukup.⁶ Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Dimana salah satu hal yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan penangkapan adalah petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa “surat perintah penangkapan”. Serta petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.⁷ Kecuali dalam hal tertangkap tangan, siapa saja dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang apabila terjadi tindak pidana kejahatan.⁸

Dalam pelaksanaannya, hukum pidana baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ada kalanya dilanggar sehingga ada pihak yang terpaksa harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.⁹ Seperti yang terjadi didalam praktek sering kali terjadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian yang dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan. Hal ini terjadi mana kala seorang pejabat di bidang hukum menggunakan kewenangannya terlalu berlebihan

untuk menciptakan keadilan dengan cara memberikan ketidakadilan, dan di Indonesia kondisi ini umum terjadi sehingga penyelenggaraan sistem peradilan pidana sangat jauh sekali dari cita-cita KUHAP itu sendiri yaitu untuk menjamin kebenaran sesuai dengan kemanusiaan.¹⁰

Penangkapan yang tidak ada surat perintah penangkapan, tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif.¹¹ Dengan diberikannya surat perintah penangkapan ini, akan berguna untuk menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap. Sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka dibawa dan diperiksa.¹² Karena negara hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.¹³

⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 96.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 159.

⁸ Zulkarnain, *Peradilan Pidana : Penuntutan Memahami & Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*, Malang Corruption Watch (MCW), Malang, 2006, hlm. 34.

⁹ Amiruddin Hamzah, *Kebutuhan Surat Dalam Praktek Proses Pidana (Proses Beracara)*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7.

¹⁰ Ahmad Fauzi, “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 2 Februari-Juli 2014, hlm. 127.

¹¹ *Ibid*.

¹² M. Yahya Harahap, *Loc.ci*.

¹³ Ali Dahwir & Barhamudin, “Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 2 Februari-Juli 2014, hlm. 115.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : **“Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindakan Penangkapan Tanpa Adanya Surat Perintah Penangkapan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindakan penyidikan oleh penyidik kepolisian berdasarkan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban penyidik kepolisian dalam hal penangkapan tanpa adanya surat perintah penangkapan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tindakan penyidikan oleh penyidik kepolisian berdasarkan hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyidik kepolisian dalam hal penangkapan tanpa adanya surat perintah penangkapan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan juga untuk dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi

peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai sumbangan pemikiran terkait ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roscoe Pond mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk persetujuan.

Pertanggungjawaban ini bersumber dari hukum alam (natural) adalah delik dan kontrak atau gabungan keduanya.¹⁴

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan ini biasa disebut *mens rea*. Landasan doktrin *mens rea* adalah adanya suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹⁵

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 110.

¹⁵ Muntaha, *Hukum Pidana Malaptaktik Pertanggungjawaban dan Penghapus*

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindakan pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁶ Sehingga apabila penyidik melakukan tugas yang bertentangan dengan wewenangnya, maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Teori *Due Process Model*

Sistem peradilan mengenal beberapa model untuk menjalankan proses peradilan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana, salah satunya yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer yaitu *Due Process Model* (DPM). Model ini pada dasarnya menitikberatkan pada hak-hak

individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal atau efisiensi melainkan juga pada prosedur penyelesaian perkara.¹⁷

Tujuan utama dari *due process model* ialah untuk melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah dan menuntut mereka yang benar-benar bersalah. Oleh karena itu, *due process model* dituntut adanya suatu proses penyidikan atas suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif.¹⁸

Salah satu hak yang terdapat didalam *due process model* yaitu asas *equality before the law* atau persamaan dimuka hukum, yang juga dapat ditemukan dalam KUHAP. Asas ini dijabarkan dengan kalimat “perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”, ditempatkan asas ini dalam bagian hukum acara pidana adalah merupakan suatu arah pembaharuan dalam

Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 216.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

¹⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.cit*, hlm. 73.

¹⁸ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Ibid*.

sistem peradilan pidana Indonesia.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban adalah orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan yang dilakukannya, dan dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰
2. Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi.²¹
3. Penyidik adalah usaha dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemeriksaan pendahuluan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.²²
4. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

¹⁹ Otto Restu Fajar, "Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Adil Dan Layak (Due Process Model) (Sebuah Telaah Sosiologi Hukum)", *Publikasi Ilmiah Civitas Akademika*, Universitas Majalengka, Vol. 8, No. 3 September-Desember 2014, hlm. 20.

²⁰ Ria Ratna Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran", *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 5.

²¹ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 32.

²² J.C.T. Simorangkir, *et. al.*, "Kamus Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 125.

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan mengenai perbandingan hukum. Pada kali ini penulis lebih tertarik lagi mengkaji terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang

²³ Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. viii.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 62.

mempunyai otoritas (*autoritatif*),²⁵ yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku, hasil-hasil penelitian para sarjana dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet,

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 47.

ensiklopedia dan jural hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini data dikumpulkan dari peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka teknik analisis data dilakukan yaitu dengan metode kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²⁶ Dan menguraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara deduktif yaitu paragraf yang meletakkan kalimat topik pada awal paragraf.²⁷ Atau dengan kata lain menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.²⁸

²⁶ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Perss, Depok, 2018, hlm. 213.

²⁷ E. Zainal Arifin dan S. Amran Tasai, *Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Akapress, 2008, hlm. 124.

²⁸ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 11.

II. PEMBAHASAN

A. Tindakan Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHP yang mengatur tentang sistem peradilan pidana, kewenangan sebagai penyidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri.²⁹ Polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan juga diatur dalam ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁰

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk salah satunya penangkapan.³¹ Dalam menjalankan tugasnya tersebut, kepolisian juga harus memperhatikan hak-hak dari tersangka itu sendiri yang merupakan bagian dari hak asasi

manusia yang melekat pada diri tersangka.³²

Dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, polisi didasarkan pada 2 asas pokok, yaitu:³³

1. Asas Legalitas

Petugas polisi dalam melaksanakan tindakannya selalu berdasarkan peraturan-peraturan yang dicantumkan dalam perundang-undangan.

2. Asas kewajiban

Wewenang yang diberikan kepada petugas polisi untuk bertindak sesuai dengan tugas dan kewajibannya walaupun tindakan polisi tersebut tidak tercantum secara tegas dalam peraturan undang-undang.

Salah satu wewenang penyidik dalam Pasal 16 KUHP yang berwenang melakukan penangkapan adalah:³⁴

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan; dan
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu

²⁹ Dianor Sutra, "Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana", *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2010, hlm. 3

³⁰ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5933ed4c24b77/jika-anggota-kepolisian-melakukan-kesalahan-saat-penyidikan/>, diakses, tanggal 21 Januari 2020.

³¹ Yessi Kurnia Arjani Manik, "Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm. 12.

³² Ani Purwanti, "Profesionalisme Polisi Di Bidang Penyidikan", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Bidang Kajian Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, 1996, hlm. 13.

³³ Nazaruddin Lathif, "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap", *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 362.

³⁴ Indah Rezeki Manurung, "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindakan Salah Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Pidana Indonesia", *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 50.

berwenang melakukan penangkapan.

Menurut Pasal 18 KUHAP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama dan alamat atau tempat tinggal) serta menyebutkan alasan penangkapan yang dipersangkakan serta tempat sipelaku diperiksa;
2. Tembusan surat perintah penangkapan harus diserahkan kepada keluarganya segera setelah dilakukan penangkapan;
3. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).

Dalam KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan terbagi 2 yaitu penangkapan dengan surat perintah penangkapan dan tanpa surat perintah penangkapan (tertangkap tangan). Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, pelaksanaan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, pihak kepolisian harus memperlihatkan surat tugas. Akan tetapi dalam Pasal 18 ayat (2) disebutkan tentang tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan harus segera menyerahkan tertangkap beserta

barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.³⁵ Didalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga menyebutkan bahwa penyidik dan penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.³⁶

Setiap dalam melakukan tugasnya, Polisi dalam hal ini adalah penyidik harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu sendiri”.³⁷

Kepolisian terutama Polri nyatanya sebagai penyidik yang memiliki kewenangan dalam menangani setiap tindak pidana banyak dijumpai kejanggalan-kejanggalan dalam hal penyidikan yang melampaui dari batas-batas

³⁵<http://www.maduracorner.com/penangkapan-tanpa-surat-penangkapan/>, diakses, tanggal 21 Januari 2020.

³⁶ lihat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

³⁷ Yessi Kurnia Arjani Manik, *Op.cit*, hlm. 4.

kewenangannya, salah satu contohnya adalah pada proses penangkapan misalnya, pada kasus Amri Pratama Syaputra (30) warga kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, ditangkap sekelompok orang yang tidak dikenal di rumahnya. Setelah “menghilang”, ternyata Amri yang ditangkap polisi tanpa surat penangkapan. Ayah Amri mengakatan bahwa Amri dibawa sekelompok orang bersenjata yang datang kerumahnya sekitar pukul 04.00 Wita pada 14 September 2018. Penangkapannya pun dilakukan dengan sangat tidak manusiawi, Setelah 2 minggu atas kehilangan ini mereka pun melapor ke Mapolda Sulawesi selatan terkait hilangnya Amri. Dan keberadaan Amri menemui titik terang dimana beberapa kepolisian dari Polres Kabupaten Gowa mendatangi rumah Amri pada pagi Jumat 28 September 2018. Mereka mengaku sebagai pihak yang menangkap Amri. Pagi itu pula polisi baru membawa surat perintah penangkapan dan penahanan yang tertanggal 14 dan 15 September 2018. Polisi mengaku meminta maaf karena baru membawa surat itu.³⁸

Pada prinsipnya KUHAP menganut asas yang disebut asas perintah tertulis dari yang berwenang, yang artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan

³⁸ <https://m.detik.com/news/berita/d-4232712/pilu-warga-sulsel-2-minggu-ditahan-polisi-tanpa-surat-penangkapan>, diakses, tanggal 22 Januari 2020.

berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang. Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa ditemukannya prosedur yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang dimana penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian tidak menunjukkan surat perintah penangkapan baik kepada tersangka maupun keluarganya dan juga hal ini akan menyebabkan pembeda-bedaan perlakuan serta ketidakpastian hukum bagi tersangka dan keluarganya karena mereka menjadi tidak mengetahui dimana tersangka akan dibawa dan diperiksa. Yang mana juga bertentangan dengan teori *due process model* yang mana model ini menekankan kepada pencegahan (*preventif measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.³⁹

Pemberitahuan kepada keluarganya juga tidak boleh dilakukan secara lisan, harus melalui surat. Pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga terdapat ketentuan dimana setelah melakukan penangkapan penyidik atau penyidik pembantu wajib menyerahkan satu lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga.

³⁹ Mufty Ardian, “Implementasi Hak Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Berdasarkan Asas Akusator”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm. 9.

B. Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Hal Penangkapan Tanpa Adanya Surat Perintah Penangkapan.

Penyidik sebagai salah satu alat negara yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan secara sungguh-sungguh karena jika sampai terjadi kekeliruan dapat berakibat fatal, karena penyidikan merupakan kunci utama dari proses penyidikan yang akan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, dan akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan lebih lanjut.⁴⁰

KUHAP menegaskan bahwa seseorang yang diduga atau yang disangka telah terlibat dalam suatu tindak pidana tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Misalnya dalam hal penangkapan juga perlu diperhatikan masalah hak-hak yang dimiliki oleh tersangka agar tidak melangkahi atau melanggar hak-hak asasi manusia dari tersangka tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa.

Seperti yang diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar

Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁴¹

Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.⁴²

Dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tanpa adanya surat perintah penangkapan serta tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, sudah mengandung unsur-unsur

⁴¹ Emilda Firdaus, “Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 29.

⁴² Reza Adilla, “Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Tersangka Dalam Hal Terjadinya *Error In Persona* (Studi Kasus Reza Fahlefi)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, hlm. 13.

⁴⁰ Mufty Ardian, *Ibid*, hlm. 6.

pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesengajaan dan kelalaian. Serta untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka KUHAP membentuk suatu lembaga dimana mereka dapat mengajukan pemeriksaan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti kerugian yang dinamakan dengan Praperadilan . Seperti yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP, yang menyebutkan bahwa:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Apabila Praperadilan dikaitkan dengan adanya *a tool of social control* (sebagai sarana kontrol) maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas sehingga melanggar hak dan harkat manusia.⁴³

⁴³ Arhjayati Rahim, *Op.cit*, hlm. 5

Dalam hal Praperadilan, tersangka dapat mengajukan tuntutan berupa:⁴⁴

1. Ganti Kerugian

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian.

2. Rehabilitasi⁴⁵

Pengertian rehabilitasi merujuk kepada Pasal 1 butir 23 KUHAP, yang berbunyi: “Rehabilitasi adalah hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan penyidikan oleh penyidik kepolisian berdasarkan hukum pidana

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 38.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 69.

Indonesia dalam hal penangkapan diatur dalam KUHAP Pasal 16 sampai Pasal 19, dan juga dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dimana didalam kedua peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyidik dan penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan serta memberikan tembusan surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka.

2. Pertanggungjawaban penyidik kepolisian dalam melakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan berupa dapat diajukannya pemeriksaan kepada Praperadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP oleh pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan upaya Praperadilan tersebut. Dengan adanya upaya Praperadilan ini tersangka dan keluarganya juga dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

B. Saran

1. Kepada para penegak hukum terutama penyidik kepolisian diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya, dan

tidak bertindak dengan sewenang-wenang serta menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dan tidak menghambat tersangka atau terdakwa dalam memperoleh hak-haknya.

2. Peradilan di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan semestinya agar dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang, dan implementasinya perlu dipertegas lagi demi keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum* Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Amiruddin, 2003, *Kebutuhan Surat Dalam Praktek Proses Pidana (Proses Beracara)*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang*

- Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____ 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khaleed, Badriyah, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malaptaktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Nawawi, Arief Barda, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T., et. al., 2010, "Kamus Hukum", Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana : Penuntutan Memahami & Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*, Malang Corruption Watch (MCW), Malang.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Ahmad Fauzi, "Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 2 Februari-Juli 2014.
- Ali Dahwir & Barhamudin, "Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 2 Februari-Juli 2014.
- Ani Purwanti, "Profesionalisme Polisi Di Bidang Penyidikan", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Bidang Kajian Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, 1996.
- Dianor Sutra, "Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana", *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2010.
- Emilda Firdaus, "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 29.
- Indah Rezeky Manurung, "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindakan Salah Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Pidana Indonesia", *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2017.

Mufty Ardian, "Implementasi Hak Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Berdasarkan Asas Akusator", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

Nazaruddin Lathif, "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap", *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 2 Juli-Desember 2018.

Otto Restu Fadjar, "Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Adil Dan Layak (Due Process Model) (Sebuah Telaah Sosiologi Hukum)", *Publikasi Ilmiah Civitas Akademika*, Universitas Majalengka, Vol. 8, No. 3 September-Desember 2014.

Ria Ratna Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran", *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2018.

Reza Adilla, "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Tersangka Dalam Hal Terjadinya *Error In Persona* (Studi Kasus Reza Fahlefi)", *Jurnal Ilmu Hukum*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Yessi Kurnia Arjani Manik, "Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan

Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

D. Website

<http://m.hukumoline.com/klinik/detail/ulasan/It5933ed4c24b77/jika-anggota-kepolisian-melakukan-kesalahan-saat-penyidikan/>, diakses, tanggal 21 Januari 2020.

<http://www.maduracorner.com/pe-nangkapan-tanpa-surat-penangkapan/>, diakses, tanggal 21 Januari 2020.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4232712/pilu-warga-sulsel-2-minggu-ditahan-polisi-tanpa-surat-penangkapan>, diakses, tanggal 22 Januari 2020.